



**PERATURAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) DESA JATILOR
TAHUN 2019-2025**

KANTOR DESA JATILOR



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA JATILOR TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 6 (enam) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala Desa terpilih;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 30);

19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 60);
20. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2017 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DESA JATILOR TAHUN 2019-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jaitlor yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
11. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
15. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,

dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
18. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
27. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Desa.
29. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
30. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dari suatu program.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun, terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKP Desa.

Pasal 3

- (1) RPJM Desa Tahun 2019-2025 adalah rencana 6 (enam) tahun yang menggambarkan :
 - a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
 - b. tujuan, sasaran, strategi, program dan rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (3) RPJM Desa Tahun 2019-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 4

RPJM Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2019-2025.

Pasal 5

RPJM Desa wajib dilaksanakan Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 6

Dokumen RPJM Desa terdiri atas sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Profil Desa
- c. BAB III Potensi dan Masalah
- d. BAB IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa
- e. BAB V Penutup

Pasal 7

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV PERUBAHAN RPJM Desa

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJM Desa hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 17 Juni 2019

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
Pada tanggal 17 Juni 2019
Plt. SEKRETARIS DESA JATILOR,

Cap ttd

SUPARWAN

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DESA JATILOR**


SUWARTOYO



Lampiran Peraturan Desa Jatilor
Nomor : 2 Tahun 2019
Tanggal : 17 Juni 2019

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DESA JATILOR TAHUN 2019-2025



PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2019



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang



berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 6 (enam) tahun. RPJMDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang akan mensupport perencanaan tingkat kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti partisipatif, transparansi dan akuntabel.

Berdasarkan Paragraf 1 Pasal 79 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud disusun secara berjangka yang meliputi : (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan (b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain itu, program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa, perencanaan pembangunan Desa yang ada merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.



Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Desa mengikutsertakan masyarakat Desa untuk melaksanakan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah tersebut menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa tersebut dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi : (a). Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (b). Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (c). Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (d). Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan (e). Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan serta adanya Pemilihan kepala Desa serentak Tahun 2018, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan RPJM Desa Jatilor Tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut :



- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- i. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan



Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10);
- o. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 3).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 6 (enam) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) sesuai



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka RPJM-Desa Jatilor Tahun 2019-2025 bertujuan untuk :

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
2. Menyediakan satu acuan resmi dan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa bagi seluruh jajaran Pemerintah Desa, BPD dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa Jatilor, APBD Kabupaten Grobogan, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN serta sumber dana lainnya.
3. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memberikan satu tolok ukur bagi seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan seluruh jajaran pemerintahan desa.



BAB II

PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

a. Legenda Desa

Menurut sejarah dan legenda yang disampaikan sesepuh dan tetua yang ada di Desa Jatilor, bahwa letak Desa Jatilor pada jaman dulu tidak terletak di lokasi sekarang. Dahulu Desa Jatilor terletak di bibir atau bantaran sebelah selatan Sungai Lusi. Karena kondisi, alasan, atau faktor tertentu yang tidak diketahui sebabnya, para warga berpindah tempat di lokasi kurang lebih 1 KM sebelah selatan Sungai Lusi. Lokasi sekarang inilah yang dijadikan tujuan bedol desa warga waktu itu. Pada jaman dulu sampai sekarang, Desa Jatilor ini juga mempunyai pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa / lurah. Lurah mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama dengan kepala desa. Selain itu, desa Jatilor juga mempunyai pemuka agama dan masyarakat.

b. Sejarah Perkembangan Desa

Menurut sejarah perkembangan desa, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sepanjang perkembangan di Desa Jatilor adalah sebagai berikut :

Tahun	Peristiwa Baik	Peristiwa Buruk
Abad ke XVI		Bangsa Indonesia dijajah belanda termasuk desa Jatilor sangat menderita karena banyaknya Pageblug



1942	Belanda diusir oleh Jepang dari Indonesia (termasuk Desa Jatilor)	Bangsa Indonesia termasuk Desa Jatilor dikuasai oleh Jepang rakyat lebih menderita
1945	Negara Indonesia Merdeka yang diploklamirkan oleh : Ir. Soekarno dan Bung Hatta	Belanda datang lagi ke Indonesia kemudian berhasil diusir oleh Bangsa Indonesia
1960	Pilkades (S. NOTO MARSONO)	
1965		Meletusnya G30SPKI dan banyak masyarakat yang diculik
1973	Pendirian TK Pertiwi	
1974	Pendirian SD Inpres Pilkades (DARSONO)	
1975	Pembangunan Balai Desa	
1976	Pembangunan Gapura	
1977	Pembangunan Jalan Mulungan-Guyangan	
1978	Pembangunan Jalan Dusun Tempuran	
1979	Rehab Masjid Dusun Jatilor	
1980	Pembangunan Jembatan Mulungan-Guyangan	
1981	PRONA Sertifikat Tanah	



1982	Pembangunan Jalan Kampung	
1983	Pembuatan Jalan Utara tanggul Dsn. Jatilor	
1984	Pembuatan Jalan Utara tanggul Dsn. Mulungan	
1985	Pembuatan Gapuro Dusun Mulungan	
1986	Rehab jalan dsn. Tempuran	Puso Tanaman Padi
1987	Pembuatan Gorong-gorong S.14	
1988	Perluasan wilayah Dusun Mulungan (timur jln)	
1989	Rehab Balai Desa	
1990	Rehab Kantor Desa	
1991	Pilkades (SOEKARNO) Pembangunan Poskamling	
1992	Pembangunan Gedung PKK	
1993	Pembangunan Jembatan Jatilor-Mulungan	
1994	Rehab jalan kampung	
1995	Pembuatan Gapura batas Desa	
1996	Tambal sulam jalan kampung	



1997		
1998	Pembangunan Gedung Madin Asrorul Huda	
1999	Pemilu Legislatif; Pilkades (SOEKARNO); Mendapat bantuan blockgand PDMDKE	
2000	Mendapat bantuan blockgrand P2MPD	
2001	Penggantian pengurus LKMD	
2002	Pemilihan Badan Perwakilan Desa (BPD)	
2003	Pemilihan Kepala Dusun Mulungan (PURWADI) Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan a.n SUWARTOYO	
2004	Pemilu Legislatif (48 parpol)	
2005	Pengisian Perangkat Desa UP Modin Mulungan tes tertulis (SUPARWAN)	
2006	Mendapat bantuan USB SMPN3 Godong; Pemilihan Umum Bupati & Wakil Bupati Grobogan PendirianTPQ AlKautsar	



2007	<ul style="list-style-type: none">- Pilkades (NGUSMAN);- Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);- Pembangunan Pagar Depan Kantor Desa;- Pendirian MADIN ALKAUTSAR	
2008	<ul style="list-style-type: none">- Pemilihan Umum Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah;- Pembangunan awal Kantor Desa;- Pembangunan sayap jembatan jatilor Mulungan selatan;- Pembangunan Gedung madin ALKAUTSAR;- Pendirian TPQ ALIKHLAS	
2009	<ul style="list-style-type: none">- Mendapat bantuan PPIP (jalan beton RT 02/03, 03/03 & talud jembatan jatilor Mulungan sebelah selatan;- Pembangunan sayap jembatan Jatilor Mulungan utara;	Banjir di wilayah RT 03/02, 01/03, 02/03, 03/03 dan 04/03 akibat meluapnya air sungai



	<ul style="list-style-type: none">- Pengisian Perangkat Desa (Kadus Jatilor, Kaur kesra, UP Modin Jatilor, UP Jagabaya Jatilor, UP Jagabaya Tempuran)	
2010	Betonisasi jalan di RT 01/02, 02/04, 02/06, 03/06	
	<ul style="list-style-type: none">- Pembentukan pengurus RT/RW; Juara I Lomba Desa tingkat Kecamatan;- Juara II Lomba Desa tingkat Kabupaten.	
2011	<ul style="list-style-type: none">- Penetapan Peraturan Desa tentang Pemberian Tali Asih dan/atau Santunan Uang Duka bagi Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Periode (2011-2016);	



2012	<ul style="list-style-type: none">- Pembentukan BUMDesa LOKA MUKTI;- Penetapan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa.	
2013	<ul style="list-style-type: none">- Pilkades (NGUSMAN) Periode kedua;- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (2013-2018);- Penetapan Peraturan Desa tentang Transparansi, Partisipasi dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;- Penetapan RPJMDesa Jatilor Tahun 2014-2019;- Pembentukan BPD periode 2013-2019.	
2014	<ul style="list-style-type: none">- Terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;- Pemilihan Umum Tahun 2014 (DPR RI,	<ul style="list-style-type: none">- Pemberhentian dengan hormat Sekretaris Desa an. H. PARDJONO, SH- Pemberhentiam dengan Hormat Kepala Urusan Umum an. WAKIDI



	<p>DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota)</p> <p>- Pengangkatan Plt. Sekretaris Desa an. SUPARWAN, S.Pd.I</p>	<p>- Pemberhentian dengan hormat Kepala Urusan Keuangan an. SUPRIYONO</p>
2015	<p>- Mendapat Dana Desa Yang Bersumber dari APBN yang pertama kali Rp 278.691.000;</p> <p>- Perubahan RPJMDesa Tahun 2013-2019;</p> <p>- Penetapan kembali Perangkat Desa.</p> <p>- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan periode 2016-2021.</p>	
2016	<p>- Penetapan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pemerintah Desa;</p> <p>- Penataan Perangkat Desa sesuai SOTK Pemerintah Desa.</p>	
2017	<p>- Penetapan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal</p>	<p>Kepala Desa (Sdr. NGUSMAN) meninggal Dunia pada tanggal 24 Pebruari 2017.</p>



	<p>Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jatilor (Sdr. MAHMUDI, S.Sos).	
2018	<ul style="list-style-type: none">- Penetapan Perdes tentang Pengelolaan Aset Desa;- Penetapan Perdes tentang Pegawai Desa;- Pengangkatan Pegawai Desa (Guru TK & Guru PAUD) an. PURWANTI, RISA ISNAINI NINGTYAS, LILIS SURYANI.- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023;- Pelaksanaan Pilkades Serentak (22 Nopember 2018)	
2019	<ul style="list-style-type: none">- Pelantikan Kepala Desa Terpilih (Sdr. PURWADI) Masa jabatan 2019-2024.- Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 (Presiden dan Wakil	



	Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten) - Penyusunan RPJMDesa Tahun 2019-2025.	
--	--	--

Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan secara geografis terletak di 110° 48' 55,12" BT dan terletak di 7° 02' 27,52" LS. Secara topografi Desa Jatilor termasuk dalam kategori Daerah dataran rendah dengan ketinggian ±50 meter dari permukaan laut (mdpl).

Kondisi Geografis Secara geografis Desa Jatilor terletak di sepanjang Jalan Raya Purwodadi-Semarang Km.13, dan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Desa Penganten Kec.Klambu
- Sebelah Timur : Desa Wolo, Ngeluk Kec. Penawangan
- Sebelah Selatan : Desa Gundi, Sumberagung Kec. Godong
- Sebelah Barat : Desa Bringin, Kemloko Kec. Godong

Sedangkan luas wilayah Desa Jatilor mencapai 339,905 Ha yang terdiri dari :

- a. Tanah sawah : 238,182 Ha
- b. Tanah bukan sawah : 101,723 Ha
 - a. Tanah sawah seluas 238,182 Ha terdiri dari :
 - 1) Irigasi Teknis : 58,879 Ha
 - 2) Irigasi setengah Teknis : 78,303 Ha
 - 3) Tadah Hujan : 101,000 Ha
 - b. Tanah bukan sawah seluas 101,723 Ha terdiri dari :
 - 1) Pekarangan/bangunan : 63,490 Ha
 - 2) Tegalan : 35,000 Ha
 - 3) Lain-lain (sungai,jalan,makam,dll) : 3,233 Ha



Gambar 2.1
Peta Lokasi Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

2.1.2. Demografi

a. Laju Pertumbuhan, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Desa Jatilor terus mengalami pertumbuhan, dari tahun 2015 sebanyak 3.309 jiwa mengalami penurunan sampai dengan tahun 2019 menjadi sebesar 2.943 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Jatilor selama 5 tahun terjadi penurunan 366 jiwa.

Dengan luas wilayah 3,39 km², kepadatan penduduk Desa Jatilor pada tahun 2015 sebesar 976/km². Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 868/km².



Sedangkan Sex ratio penduduk Desa Jatilor tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebesar 96,06%, yang berarti setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 96 jiwa penduduk laki-laki.

Untuk lebih jelas, data perkembangan penduduk Desa Jatilor dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Perkembangan Jumlah penduduk Desa Jatilor
Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Kepadatan /km ²
		L	P		
1	2015	1.626	1.683	3.309	976
2	2016	1.435	1.482	2.917	860
3	2017	1.443	1.492	2.935	865
4	2018	1.445	1.509	2.954	871
5	2019	1.442	1.501	2.943	868

Sumber Data : Sekretariat Desa Jatilor

b. Jumlah Penduduk per Dusun

Jumlah Penduduk terbanyak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berada di Dusun Mulungan, sedangkan Dusun yang berpenduduk rendah terdapat di Dusun Tempuran. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk per Dusun Tahun 2015-2019

No	Dusun	Jumlah Penduduk				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jatilor	1.015	845	864	856	857



2	Mulungan	1.691	1.520	1.530	1.536	1.538
3	Tempuran	603	552	541	549	549
	JUMLAH	3.309	2.917	2.935	2.941	2.943

Sumber Data : Sekretariat Desa Jatilor

2.1.3. Keadaan Sosial

a. Jenis Pekerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas. Jenis pekerjaan di Desa Jatilor pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dominan pada jenis mata pencaharian pertanian.

Berikut disajikan data mata pencaharian penduduk umur 15 tahun keatas di Desa Jatilor pada tahun 2015-2019, sebagaimana tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

Komposisi Penduduk Desa Jatilor Umur 15 tahun keatas menurut Mata Pencaharian Tahun 2015-2019

Lapangan Pekerjaan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian	680	692	690	695	701
Bangunan&Pertukangan	23	23	23	23	23
Perdagangan	112	115	117	120	120
PNS	21	21	21	21	21
TNI/POLRI	4	4	4	4	4
Karyawan Swasta	108	108	108	108	108
Pensiunan	8	8	8	8	8
Nelayan	-	-	-	-	-
Pemulung	3	3	3	3	3
Jasa/Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber Data : Sekretariat Desa Jatilor



b. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Indikator pelayanan kesehatan dapat dilihat dari aspek angka kematian bayi lahir, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 angka kelangsungan hidup bayi di Desa Jatilor sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Angka Kematian Ibu melahirkan, Angka Kematian Bayi Lahir Desa Jatilor Tahun 2015-2019

No	Indikator	Capaian Kinerja indikatif				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	AKB/KH	0	0	0	0	0
2	AKI/KH	0	0	0	0	0
3	AKBAL/KH	0	0	0	1	0
4	BBLR	0	0	0	2	1

Sumber Data : Polindes Desa Jatilor

Keterangan :

AKB : Angka Kematian Bayi
AKI : Angka Kematian Ibu (ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas)
AKBAL : Angka Kematian Balita
BBLR : Berat Bayi Lahir Rendah
KH : Kelahiran Hidup (jumlah bayi lahir yang hidup)

2.1.4. Keadaan Ekonomi

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat diukur dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah berdasarkan pada Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

b. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi regional untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.



2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Jatilor terbagi ke dalam wilayah Dusun, RW dan RT. Adapun jumlah Dusun, RW dan RT sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5

Pembagian Wilayah Administrasi Desa Jatilor

No	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Jatilor	2	7
2	Mulungan	3	11
3	Tempuran	2	5
Jumlah		7	23


Sumber Data : Sekretariat Desa Jatilor

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka di Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan terdapat STOK sebagai berikut :



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA





BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi

No	Potensi	Masalah
1	Lahan, swadaya	Belum ada trotoar tepi jalan raya Purwodadi-Semarang di RT 01 RW 01
2	Lahan, swadaya	Jalan RT 02 RW 01 belum semua beton
3	Lahan, swadaya	Jalan RT 03 RW 01 dan Jalan RT 02 RW 02 bagian tengah belum konstruksi beton
4	Lahan, swadaya	Jalan RT 04 RW 01 dan Jalan RT 03 RW 02 bagian tengah belum konstruksi beton
5	Lahan, swadaya	Jalan RT 01 RW 02 dan Jalan barat Dusun Jatilor bagian tengah belum konstruksi beton
6	Lahan, swadaya	Jalan Timur Dusun Jatilor bagian tengah belum konstruksi beton
7	Lahan, swadaya	Jalan Penghubung antar Dusun Jatilor-Mulungan (Utara dan Selatan) bagian tengah jalan belum konstruksi beton
8	Lahan, swadaya	Jalan Penghubung antar Dusun Jatilor-Tempuran, bagian tengah jalan belum konstruksi beton
9	Lahan, swadaya	Jalan RT 02 RW 01 sampai Jalan RT 01 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan
10	Lahan, swadaya	Jalan RT 03 RW 01 sampai Jalan RT 02 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan
11	Lahan, swadaya	Jalan RT 04 RW 01 sampai Jalan RT 03 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan
12	Lahan, swadaya	Jalan Induk Dusun Jatilor yang bagian tengah belum konstruksi beton dan bahu kiri kanan jalan belum ada talud penguat jalan
13	Lahan, swadaya	Belum adanya Gapura Jalan Induk Dusun Jatilor
14	Lahan, swadaya	Belum adanya Rest Area atau parkir



No	Potensi	Masalah
15	Lahan, swadaya	Pembangunan Jalan Baru batas RT 03 dan RT 04 RW 01 belum tuntas
16	Lahan, swadaya	Saluran air batas RT 01 RW 01 dengan RT 02 RW 01 dan RT 01 RW 02 tidak lancar
17	Lahan, swadaya	Saluran air batas RT 02 RW 01 dengan RT 03 RW 01 tidak lancar
18	Lahan, swadaya	Saluran air batas RT 03 RW 01 dengan RT 04 RW 01 tidak lancar
19	Lahan, swadaya	Saluran air di RT 04 RW 01 tersendat
20	Lahan, swadaya	Saluran air batas RT 01 RW 02 dengan RT 02 RW 02 tidak lancar
21	Lahan, swadaya	Saluran air batas RT 02 RW 02 dengan RT 03 RW 02 tidak lancar
22	Lahan, swadaya	Saluran pembuangan air RT 02 RW 02 ke selatan (Barat Dusun Jatilor) tidak lancar
23	Lahan, swadaya	Saluran pembuangan air ke selatan (Timur Dusun Jatilor) tidak lancar
24	Lahan	Lapangan Sepak bola kurang terawat
25	Lahan, swadaya	Perlu relokasi lapangan voli Dusun Jatilor
26	Lahan, swadaya	Penerangan jalan Umum masih minim
27	Lahan, swadaya	Belum adanya Sabuk Desa di Dusun Jatilor
28	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 01 RW 03 di bagian tengah belum Beton
29	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 02 RW 03 di bagian tengah belum Beton
30	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 03 RW 03 di bagian tengah belum Beton
31	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 04 RW 03 di bagian tengah belum Beton
32	Lahan, swadaya	Jalan Utara SMPN 3 Godong masih makadam
33	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 01 RW 04 sampai RT 01 RW 05 di bagian tengah belum Beton
34	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 02 RW 04 sampai RT 02 RW 05 di bagian tengah belum Beton
35	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 03 RW 04 sampai RT 03 RW 05 di bagian tengah belum Beton



No	Potensi	Masalah
36	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 04 RW 04 di bagian tengah belum Beton
37	Lahan, swadaya	Jalan Sabuk Desa di RT 04 RW 04 (Selatan Mulungan) masih tanah
38	Lahan, swadaya	Jalan Poros tengah RW 03 dari utara sampai selatan yang bagian tengah jalan masih belum Beton
39	Lahan, swadaya	Jalan Poros tengah batas RW 04 & RW 05 dari utara sampai selatan yang bagian tengah jalan masih belum Beton
40	Lahan, swadaya	Jalan Sabuk Desa (Barat Mulungan) masih tanah dan Makadam
41	Lahan, swadaya	Bahu jalan RT 01 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan
42	Lahan, swadaya	Bahu jalan RT 02 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan
43	Lahan, swadaya	Bahu jalan RT 03 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan
44	Lahan, swadaya	Bahu jalan RT 04 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan
45	Lahan, swadaya	Jalan Utara SMPN 3 Godong belum ada talud penguat/batas jalan
46	Lahan, swadaya	Bahu jalan RT 01 RW 04 sampai dengan RT 01 RW 05 belum ada talud penguat/batas jalan
47	Lahan, swadaya	Bahu jalan RT 02 RW 04 sampai dengan RT 02 RW 05 belum ada talud penguat/batas jalan
48	Lahan, swadaya	Bahu jalan RT 03 RW 04 sampai dengan RT 03 RW 05 belum ada talud penguat/batas jalan
49	Lahan, swadaya	Bahu jalan RT 04 RW 04 belum ada talud penguat/batas jalan
50	Lahan, swadaya	Bahu Jalan Poros tengah RW 03 dari utara sampai selatan belum ada talud penguat/batas jalan
51	Lahan, swadaya	Bahu Jalan Poros tengah batas RW 04 dan RW 05 dari utara sampai selatan belum ada talud penguat/batas jalan
52	Lahan, swadaya	Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 03 tidak lancar
53	Lahan, swadaya	Saluran Air Batas RT 03 dan RT 04 RW 03 tidak lancar
54	Lahan, swadaya	Saluran Air di wilayah RT 04 Rw 04 tidak lancar



No	Potensi	Masalah
55	Lahan, swadaya	Saluran Air Batas RT 01 dan RT 02 RW 04 tidak lancar
56	Lahan, swadaya	Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 04 tidak lancar
57	Lahan, swadaya	Saluran Air Batas RT 01 dan RT 02 RW 05 tidak lancar
58	Lahan, swadaya	Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 05 tidak lancar
59	Lahan, swadaya	Saluran Air di Barat Dusun Mulungan dari utara sampai selatan tidak lancar
60	Lahan, swadaya	Masih banyak warga RW 03 yang belum mempunyai MCK
61	Lahan, swadaya	Loneng Pembatas Jembatan tembus Mulungan-Jatilor hilang
62	Lahan, swadaya	Pembangunan Gapura Jalan Induk Mulungan belum rampung
63	Lahan, swadaya	Jalan Induk Dusun Tempuran yang bagian tengah belum konstruksi beton dan bahu kiri kanan jalan belum ada talud penguat jalan
64	Lahan, swadaya	Belum adanya Jalan Sabuk Desa (Utara dan Barat) Dusun Tempuran
65	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 01 RW 06 di bagian tengah belum Beton
66	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 02 RW 06 sampai dengan RT 03 RW 06 di bagian tengah belum Beton
67	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 01 RW 07 sampai dengan Gondangan di bagian tengah belum Beton
68	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan RT 01 RW 07 sampai dengan RT 02 RW 07 di bagian tengah belum Beton
69	Lahan, swadaya	Konstruksi Jalan Timur Dusun Tempuran masih berupa tanah dan makadam
70	Lahan, swadaya	Jalan Barat Tempuran belum semua konstruksi beton
71	Lahan, swadaya	Talud Sayap Jembatan Dusun Tempuran mulai terkikis dan ambrol
72	Lahan, swadaya	Bahu Jalan RT 01 RW 06 belum ada talud batas/penguat jalan
73	Lahan, swadaya	Bahu Jalan RT 02 RW 06 sampai RT 03 RW 06 belum ada talud batas/penguat jalan



No	Potensi	Masalah
74	Lahan, swadaya	Bahu Jalan RT 01 RW 07 belum ada talud batas/penguat jalan
75	Lahan, swadaya	Bahu Jalan RT 01 RW 07 sampai RT 02 RW 07 belum ada talud batas/penguat jalan
76	Lahan, swadaya	Bahu Jalan Barat Tempuran belum ada talud batas/penguat jalan
77	Lahan, swadaya	Jalan Pertanian selatan Dusun Tempuran masih tanah dan belum ada talud penguat jalan
78	Lahan, swadaya	Jalan Pertanian Tempuran-Jatilor masih makadam dan belum ada talud penguat jalan
79	Lahan, swadaya	Jalan pertanian Utara Dusun Jatilor masih tanah dan belum ada talud penguat jalan
80	Lahan, swadaya	Jalan pertanian Utara Dusun Mulungan bagian tengah masih belum beton dan di bahu jalan belum ada talud penguat jalan.
81	Lahan, swadaya	Pembuangan sampah masih menumpuk dan belum terakomodir
82	Lahan, swadaya	Pembangunan Masjid Al Fattah belum selesai
83	Lahan, swadaya	Belum adanya Taman Desa yang layak anak
84	Lahan, swadaya	Gedung Madrasah Diniyah Asrorul Huda mulai lapuk
85	Lahan, swadaya	Belum adanya Gedung TPQ di Dusun Jatilor
86	Lahan, swadaya	Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa dan Kantor Sekretariat Lembaga Desa belum rampung
87	Lahan, swadaya	Pembangunan Halaman Balai Desa belum selesai
88	Lahan, swadaya	Batas tanah Makam Dusun Jatilor masih sering longsor
89	Lahan, swadaya	Belum ada Tanda Batas/Masuk Desa di ujung timur Jalan Raya
90	Lahan, swadaya	Terdapat kekurangan Ruang Kelas bagi TK Dharma Wanita
91	Lahan, swadaya	Pembangunan Masjid Baitul Ghoni belum selesai
92	Lahan, swadaya	Pembangunan Gedung Madrasah Diniyah Alkautsar belum rampung



No	Potensi	Masalah
93	Lahan, swadaya	Pembangunan Halaman Gedung Madrasah dan TPQ Al Kautsar belum selesai
94	Lahan, swadaya	Lapangan Voli Dusun Mulungan masih belum optimal
95	Lahan, swadaya	Belum adanya Pasar Desa yang representatif
96	Lahan, swadaya	Masih banyak Rumah Tidak Layak Huni
97	Lahan, swadaya	Belum adanya Gedung Posyandu
98	Lahan, swadaya	Belum adanya Kios penjualan produk lokal dan UMKM
99	Lahan, swadaya	Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin belum selesai
100	Lahan, swadaya	Pembangunan Gedung TPQ Al Ikhlas belum selesai
101	Lahan, swadaya	Lapangan voli Dusun tempuran belum optimal
102	Kelompok Tani	Areal persawahan sering tergenang banjir
103	Kelompok Tani	Hama tikus sering merajalela
104	Kelompok Tani	Hama tanaman menyerang tanaman petani
105	Lumbung Pangan	Harga gabah pada saat panen merosot
106	BUMDes	Masih minimnya modal BUMDes
107	SDM, Kelompok	Kurangnya modal untuk usaha peternakan/perikanan
108	Kelompok	Usaha kecil Mikro dan Menengah masih kekurangan modal
109	SDM	Belum optimalnya pengurus BUMDes
110	Kelompok	Modal dan Jumlah anggota Usaha Jasa Keu. Mikro BUMDes masih sedikit
111	Kelompok	Belum adanya kontribusi ke desa dari Gapoktan/PUAP
112	SDM	Belum adanya lembaga latihan kerja di Desa
113	SDM	Minat baca masyarakat masih rendah
114	SDM	Penggunaan Teknologi Informasi & Komunikasi masih rendah
115	Kader Posyandu	Kurangnya kesejahteraan kader posyandu
116	Kader Posyandu	Pelayanan kader Posyandu kurang optimal
117	SDM	Belum ada pelatihan UMKM



No	Potensi	Masalah
118	SKD, PKK, Kader Posyandu	Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
119	SKD, PKK, Kader Posyandu	Alat penunjang kesehatan atau Posyandu belum memadai
120	SKD, PKK, Kader Posyandu	Belum adanya mobil ambulan/siaga Desa
121	Aparat Pemerintah Desa	Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi
122	Aparat Pemerintah Desa	Administrasi Pemerintah Desa belum rapi
123	BPD	Tidak adanya penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh BPD
124	BPD	Hubungan BPD dengan masyarakat belum berjalan optimal
125	RT/RW	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT/RW
126	RT/RW	Administrasi RT/RW belum rapi
127	Pegawai Desa	Kurangnya kesejahteraan Pegawai Desa
128	PKK	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif
129	Kelompok Tani, Gapoktan	Kelompok Tani belum dapat menjadi aspirasi petani
130	Linmas	Lemahnya keterlibatan linmas dalam ketenteraman dan ketertiban warga
131	LPMD	Keterlibatan LPMD dalam pembangunan di desa belum optimal
132	Karang Taruna	Kegiatan Karang Taruna tidak tampak
133	Pemuda	Banyaknya pengangguran di kalangan Pemuda
134	Pemuda	Kurangnya pemahaman terhadap bahaya Miras dan Narkoba, AIDS dan lain sebagainya
135	Lahan, Pemuda	Belum adanya sarpras keolahragaan
136	SDM	Kurangnya kesejahteraan guru ngaji, TPQ, Madin
137	SDM	Kurangnya kesejahteraan imam Masjid
138	SDM	Kurangnya kegiatan pembinaan mental kepada warga
139	SDM	Kurangnya kesejahteraan Penjaga Makam
140	SDM	Belum tercukupinya tertib administrasi kependudukan.



3.2. Masalah

No	Masalah	Potensi
1	Belum ada trotoar tepi jalan raya Purwodadi-Semarang di RT 01 RW 01	Lahan, swadaya
2	Jalan RT 02 RW 01 belum semua beton	Lahan, swadaya
3	Jalan RT 03 RW 01 dan Jalan RT 02 RW 02 bagian tengah belum konstruksi beton	Lahan, swadaya
4	Jalan RT 04 RW 01 dan Jalan RT 03 RW 02 bagian tengah belum konstruksi beton	Lahan, swadaya
5	Jalan RT 01 RW 02 dan Jalan barat Dusun Jatilor bagian tengah belum konstruksi beton	Lahan, swadaya
6	Jalan Timur Dusun Jatilor bagian tengah belum konstruksi beton	Lahan, swadaya
7	Jalan Penghubung antar Dusun Jatilor-Mulungan (Utara dan Selatan) bagian tengah jalan belum konstruksi beton	Lahan, swadaya
8	Jalan Penghubung antar Dusun Jatilor-Tempuran, bagian tengah jalan belum konstruksi beton	Lahan, swadaya
9	Jalan RT 02 RW 01 sampai Jalan RT 01 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan	Lahan, swadaya
10	Jalan RT 03 RW 01 sampai Jalan RT 02 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan	Lahan, swadaya
11	Jalan RT 04 RW 01 sampai Jalan RT 03 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan	Lahan, swadaya
12	Jalan Induk Dusun Jatilor yang bagian tengah belum konstruksi beton dan bahu kiri kanan jalan belum ada talud penguat jalan	Lahan, swadaya
13	Belum adanya Gapura Jalan Induk Dusun Jatilor	Lahan, swadaya
14	Belum adanya Rest Area atau parkir	Lahan, swadaya
15	Pembangunan Jalan Baru batas RT 03 dan RT 04 RW 01 belum tuntas	Lahan, swadaya
16	Saluran air batas RT 01 RW 01 dengan RT 02 RW 01 dan RT 01 RW 02 tidak lancar	Lahan, swadaya
17	Saluran air batas RT 02 RW 01 dengan RT 03 RW 01 tidak lancar	Lahan, swadaya
18	Saluran air batas RT 03 RW 01 dengan RT 04 RW 01 tidak lancar	Lahan, swadaya



No	Masalah	Potensi
19	Saluran air di RT 04 RW 01 tersendat	Lahan, swadaya
20	Saluran air batas RT 01 RW 02 dengan RT 02 RW 02 tidak lancar	Lahan, swadaya
21	Saluran air batas RT 02 RW 02 dengan RT 03 RW 02 tidak lancar	Lahan, swadaya
22	Saluran pembuangan air RT 02 RW 02 ke selatan (Barat Dusun Jatilor) tidak lancar	Lahan, swadaya
23	Saluran pembuangan air ke selatan (Timur Dusun Jatilor) tidak lancar	Lahan, swadaya
24	Lapangan Sepak bola kurang terawat	Lahan
25	Perlu relokasi lapangan voli Dusun Jatilor	Lahan, swadaya
26	Penerangan jalan Umum masih minim	Lahan, swadaya
27	Belum adanya Sabuk Desa di Dusun Jatilor	Lahan, swadaya
28	Konstruksi Jalan RT 01 RW 03 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
29	Konstruksi Jalan RT 02 RW 03 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
30	Konstruksi Jalan RT 03 RW 03 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
31	Konstruksi Jalan RT 04 RW 03 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
32	Jalan Utara SMPN 3 Godong masih makadam	Lahan, swadaya
33	Konstruksi Jalan RT 01 RW 04 sampai RT 01 RW 05 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
34	Konstruksi Jalan RT 02 RW 04 sampai RT 02 RW 05 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
35	Konstruksi Jalan RT 03 RW 04 sampai RT 03 RW 05 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
36	Konstruksi Jalan RT 04 RW 04 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
37	Jalan Sabuk Desa di RT 04 RW 04 (Selatan Mulungan) masih tanah	Lahan, swadaya
38	Jalan Poros tengah RW 03 dari utara sampai selatan yang bagian tengah jalan masih belum Beton	Lahan, swadaya
39	Jalan Poros tengah batas RW 04 & RW 05 dari utara sampai selatan yang bagian tengah jalan masih belum Beton	Lahan, swadaya
40	Jalan Sabuk Desa (Barat Mulungan) masih tanah dan Makadam	Lahan, swadaya
41	Bahu jalan RT 01 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya



No	Masalah	Potensi
42	Bahu jalan RT 02 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
43	Bahu jalan RT 03 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
44	Bahu jalan RT 04 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
45	Jalan Utara SMPN 3 Godong belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
46	Bahu jalan RT 01 RW 04 sampai dengan RT 01 RW 05 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
47	Bahu jalan RT 02 RW 04 sampai dengan RT 02 RW 05 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
48	Bahu jalan RT 03 RW 04 sampai dengan RT 03 RW 05 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
49	Bahu jalan RT 04 RW 04 belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
50	Bahu Jalan Poros tengah RW 03 dari utara sampai selatan belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
51	Bahu Jalan Poros tengah batas RW 04 dan RW 05 dari utara sampai selatan belum ada talud penguat/batas jalan	Lahan, swadaya
52	Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 03 tidak lancar	Lahan, swadaya
53	Saluran Air Batas RT 03 dan RT 04 RW 03 tidak lancar	Lahan, swadaya
54	Saluran Air di wilayah RT 04 Rw 04 tidak lancar	Lahan, swadaya
55	Saluran Air Batas RT 01 dan RT 02 RW 04 tidak lancar	Lahan, swadaya
56	Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 04 tidak lancar	Lahan, swadaya
57	Saluran Air Batas RT 01 dan RT 02 RW 05 tidak lancar	Lahan, swadaya
58	Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 05 tidak lancar	Lahan, swadaya
59	Saluran Air di Barat Dusun Mulungan dari utara sampai selatan tidak lancar	Lahan, swadaya
60	Masih banyak warga RW 03 yang belum mempunyai MCK	Lahan, swadaya
61	Loneng Pembatas Jembatan tembus Mulungan-Jatilor hilang	Lahan, swadaya



No	Masalah	Potensi
62	Pembangunan Gapura Jalan Induk Mulungan belum rampung	Lahan, swadaya
63	Jalan Induk Dusun Tempuran yang bagian tengah belum konstruksi beton dan bahu kiri kanan jalan belum ada talud penguat jalan	Lahan, swadaya
64	Belum adanya Jalan Sabuk Desa (Utara dan Barat) Dusun Tempuran	Lahan, swadaya
65	Konstruksi Jalan RT 01 RW 06 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
66	Konstruksi Jalan RT 02 RW 06 sampai dengan RT 03 RW 06 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
67	Konstruksi Jalan RT 01 RW 07 sampai dengan Gondangan di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
68	Konstruksi Jalan RT 01 RW 07 sampai dengan RT 02 RW 07 di bagian tengah belum Beton	Lahan, swadaya
69	Konstruksi Jalan Timur Dusun Tempuran masih berupa tanah dan makadam	Lahan, swadaya
70	Jalan Barat Tempuran belum semua konstruksi beton	Lahan, swadaya
71	Talud Sayap Jembatan Dusun Tempuran mulai terkikis dan ambrol	Lahan, swadaya
72	Bahu Jalan RT 01 RW 06 belum ada talud batas/penguat jalan	Lahan, swadaya
73	Bahu Jalan RT 02 RW 06 sampai RT 03 RW 06 belum ada talud batas/penguat jalan	Lahan, swadaya
74	Bahu Jalan RT 01 RW 07 belum ada talud batas/penguat jalan	Lahan, swadaya
75	Bahu Jalan RT 01 RW 07 sampai RT 02 RW 07 belum ada talud batas/penguat jalan	Lahan, swadaya
76	Bahu Jalan Barat Tempuran belum ada talud batas/penguat jalan	Lahan, swadaya
77	Jalan Pertanian selatan Dusun Tempuran masih tanah dan belum ada talud penguat jalan	Lahan, swadaya
78	Jalan Pertanian Tempuran-Jatilor masih makadam&belum ada talud penguat jalan	Lahan, swadaya
79	Jalan pertanian Utara Dusun Jatilor masih tanah dan belum ada talud penguat jalan	Lahan, swadaya



No	Masalah	Potensi
80	Jalan pertanian Utara Dusun Mulungan bagian tengah masih belum beton dan di bahu jalan belum ada talud penguat jalan.	Lahan, swadaya
81	Pembuangan sampah masih menumpuk dan belum terakomodir	Lahan, swadaya
82	Pembangunan Masjid Al Fattah belum selesai	Lahan, swadaya
83	Belum adanya Taman Desa yang layak anak	Lahan, swadaya
84	Gedung Madrasah Diniyah Asrorul Huda mulai lapuk	Lahan, swadaya
85	Belum adanya Gedung TPQ di Dusun Jatilor	Lahan, swadaya
86	Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa dan Kantor Sekretariat Lembaga Desa belum rampung	Lahan, swadaya
87	Pembangunan Halaman Balai Desa belum selesai	Lahan, swadaya
88	Batas tanah Makam Dusun Jatilor masih sering longsor	Lahan, swadaya
89	Belum ada Tanda Batas/Masuk Desa di ujung timur Jalan Raya	Lahan, swadaya
90	Terdapat kekurangan Ruang Kelas bagi TK Dharma Wanita	Lahan, swadaya
91	Pembangunan Masjid Baitul Ghoni belum selesai	Lahan, swadaya
92	Pembangunan Gedung Madrasah Diniyah Alkautsar belum rampung	Lahan, swadaya
93	Pembangunan Halaman Gedung Madrasah dan TPQ Al Kautsar belum selesai	Lahan, swadaya
94	Lapangan Voli Dusun Mulungan masih belum optimal	Lahan, swadaya
95	Belum adanya Pasar Desa yang representatif	Lahan, swadaya
96	Masih banyak Rumah Tidak Layak Huni	Lahan, swadaya
97	Belum adanya Gedung Posyandu	Lahan, swadaya
98	Belum adanya Kios penjualan produk lokal dan UMKM	Lahan, swadaya
99	Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin belum selesai	Lahan, swadaya
100	Pembangunan Gedung TPQ Al Ikhlas belum selesai	Lahan, swadaya



No	Masalah	Potensi
101	Lapangan voli Dusun tempuran belum optimal	Lahan, swadaya
102	Areal persawahan sering tergenang banjir	Kelompok Tani
103	Hama tikus sering merajalela	Kelompok Tani
104	Hama tanaman menyerang tanaman petani	Kelompok Tani
105	Harga gabah pada saat panen merosot	Lumbung Pangan
106	Masih minimnya modal BUMDes	BUMDes
107	Kurangnya modal untuk usaha peternakan/perikanan	SDM, Kelompok
108	Usaha kecil Mikro dan Menengah masih kekurangan modal	Kelompok
109	Belum optimalnya pengurus BUMDes	SDM
110	Modal dan Jumlah anggota Usaha Jasa Keu. Mikro BUMDes masih sedikit	Kelompok
111	Belum adanya kontribusi ke desa dari Gapoktan/PUAP	Kelompok
112	Belum adanya lembaga latihan kerja di Desa	SDM
113	Minat baca masyarakat masih rendah	SDM
114	Penggunaan Teknologi Informasi & Komunikasi masih rendah	SDM
115	Kurangnya kesejahteraan kader posyandu	Kader Posyandu
116	Pelayanan kader Posyandu kurang optimal	Kader Posyandu
117	Belum ada pelatihan UMKM	SDM
118	Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	SKD, PKK, Kader Posyandu
119	Alat penunjang kesehatan atau Posyandu belum memadai	SKD, PKK, Kader Posyandu
120	Belum adanya mobil ambulan/siaga Desa	SKD, PKK, Kader Posyandu
121	Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi	APD
122	Adminstrasi Pemerintah Desa belum rapi	APD
123	Tidak adanya penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh BPD	BPD
124	Hubungan BPD dengan masyarakat belum berjalan optimal	BPD
125	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT/RW	RT/RW
126	Administrasi RT/RW belum rapi	RT/RW
127	Kurangnya kesejahteraan Pegawai Desa	Pegawai Desa
128	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	PKK



No	Masalah	Potensi
129	Kelompok Tani belum dapat menjadi aspirasi petani	Kelompok Tani, Gapoktan
130	Lemahnya keterlibatan linmas dalam ketenteraman dan ketertiban warga	Linmas
131	Keterlibatan LPMD dalam pembangunan di desa belum optimal	LPMD
132	Kegiatan Karang Taruna tidak tampak	Karang Taruna
133	Banyaknya pengangguran di kalangan Pemuda	Pemuda
134	Kurangnya pemahaman terhadap bahaya Miras dan Narkoba, AIDS dan lain sebagainya	Pemuda
135	Belum adanya sarpras keolahragaan	Lahan, Pemuda
136	Kurangnya kesejahteraan guru ngaji, TPQ, Madin	SDM
137	Kurangnya kesejahteraan imam Masjid	SDM
138	Kurangnya kegiatan pembinaan mental kepada warga	SDM
139	Kurangnya kesejahteraan Penjaga Makam	SDM
140	Belum tercukupinya tertib administrasi kependudukan.	SDM



BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi

a. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Jatilor saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Jatilor pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2019-2025), disusun visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Desa Jatilor yang Sejahtera dan Berprestasi”

Rumusan visi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Masyarakat Desa Jatilor yang Sejahtera**, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Desa Jatilor yang terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak, serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai.
2. **Terwujudnya Masyarakat Desa Jatilor yang Berprestasi**, adalah terwujudnya prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa, keluarga, pemuda, petani serta seluruh komponen masyarakat Desa Jatilor di berbagai kancah penggalangan keunggulan maupun prestasi dalam lingkup regional dan nasional.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat;



2. Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM;
3. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih berakhlak dan berinovasi;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan;
5. Menggali potensi generasi kreatif dan berwawasan.

4.2. Tujuan dan Sasaran

- a. Untuk mencapai **misi 1**, yaitu “*Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat*” maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut :
 - 1) Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatnya perlindungan Hak Asasi Masyarakat;
 - b) Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat;
 - c) Meningkatnya rasa keadilan sosial di kalangan masyarakat berbasis potensi kearifan lokal;
 - d) Terciptanya kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan anak serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- b. Untuk mencapai **misi 2**, yaitu “*Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM*” maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2025 yang akan dilaksanakan adalah :
 - 1) Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak.



- b) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.
 - c) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
 - d) Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif.
- 2) Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan formal maupun non formal, dengan sasaran antara lain :
- a) Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.
 - b) Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.
 - c) Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pendidikan.
 - d) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
 - e) Meningkatnya minat baca masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan sasaran antara lain :
- a) Menurunnya jumlah penduduk miskin.
 - b) Meningkatnya penanganan masyarakat PMKS.
- 4) Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian aset kesenian dan budaya lokal, dengan sasaran :
- a) Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
 - b) Meningkatnya jumlah kearifan lokal guna mendukung pembangunan desa.



- 5) Mengoptimalkan fasilitasi ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan kinerja Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kinerja UMKM.
 - b) Meningkatnya produktivitas Industri Kecil.
 - c) Meningkatnya aktivitas perdagangan.
 - 6) Meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya produktivitas pertanian.
- c. Untuk mencapai **misi 3**, yaitu *“Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, berakhlak dan berinovasi”* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2025 yang akan dilaksanakan adalah :
- 1) Meningkatkan kapasitas pemerintah Desa Jatilor yang mencakup sistem, kelembagaan dan aparatur pemerintah Desa, dengan sasaran antara lain :
 - a) Terciptanya pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip *good governance*.
 - b) Meningkatnya kualitas manajemen aparatur pemerintah desa sesuai arah reformasi birokrasi.
 - c) Meningkatnya kemampuan keuangan Desa.
- d. Untuk mencapai **misi 4**, yaitu *“Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan”* maka tujuan dan sasaran pembangunannya antara lain :
- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara menyeluruh di wilayah Desa Jatilor dalam rangka



mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran sebagai berikut :

- a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap.
 - b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
 - c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan pemukiman.
 - d) Meningkatnya ketersediaan rumah tidak layak huni dalam lingkungan sehat.
- e. Untuk mencapai **misi 5**, yaitu “*Menggali potensi generasi kreatif dan berwawasan*” maka tujuan dan sasaran pembangunannya meliputi:
- 1) Meningkatkan pembinaan generasi kreatif yang berwawasan kepada masyarakat dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat.
 - b) Dalam perencanaan pembangunan desa diberbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
 - 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa, dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan hukum.
 - b) Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi optimal.
 - 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat dengan sasaran antara lain :



- a) Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.
- b) Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.
- c) Meningkatkan kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparatur pemerintahan desa.

4.3. Strategi Kebijakan

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dirinci setiap misi dan tujuan sebagai berikut :

Misi 1: *“Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat”*

dengan tujuan :

- 1) Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas.

Strategi untuk mencapai misi kesatu dan tujuan diatas adalah :

- (1) Meningkatkan pelayanan perlindungan Hak Asasi Manusia.
- (2) Meningkatkan peran perlindungan masyarakat (Linmas).
- (3) Meningkatkan potensi kearifan lokal dengan rasa keadilan sosial.
- (4) Mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan anak dan pengarusutamaan gender.

Misi 2: *“Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM”*, dengan tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.
- 2) Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan formal maupun non formal.



- 3) Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 4) Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian aset kesenian dan budaya lokal.
- 5) Mengoptimalkan fasilitasi ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan kinerja Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
- 6) Meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam.

Strategi untuk mencapai misi kedua dan tujuan-tujuan adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin.
- (2) Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit.
- (3) Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat.
- (4) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
- (5) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
- (6) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan non formal yang ada di desa.
- (7) Meningkatkan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- (8) Meningkatkan ketrampilan SDM pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam upaya peningkatan produksi UMKM.
- (9) Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi.
- (10) Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan.
- (11) Meningkatkan kerja sama pemerintah desa dengan investor guna pengembangan agrowisata.



(12) Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.

(13) Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan sarana irigasi melalui pompanisasi, pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A.

Misi 3: *“Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, berakhlak dan berinovasi”* dengan tujuan-tujuan :

1) Meningkatkan kapasitas pemerintah Desa Jatilor yang mencakup sistem, kelembagaan dan aparatur pemerintah Desa.

Strategi untuk mencapai misi ketiga dan tujuannya adalah sebagai berikut :

(1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi.

(2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (*control public*).

(3) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan desa.

Misi 4: *“Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan”* dengan tujuan-tujuan :

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara menyeluruh di wilayah Desa Jatilor dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Strategi untuk mencapai misi keempat dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

(1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap.



- (2) Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
- (3) Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan pemukiman.
- (4) Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam lingkungan sehat

Misi 5: “*Menggali potensi generasi kreatif dan berwawasan*” dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan pembinaan generasi kreatif yang berwawasan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa.
- 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat.

Strategi untuk mencapai misi kelima dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas SDM generasi muda diberbagai bidang menurut minat dan bakat.
- (2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif generasi muda.
- (3) Meningkatkan transparansi, perencanaan pembangunan dan pembinaan generasi kreatif dan berwawasan.

4.4. Program Kegiatan

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 6 tahun (2019-2025) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan kebijakan Pemerintah Desa Jatilor, maka program kegiatan pembangunan Desa Jatilor direncanakan sebagai berikut :



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2025

DESA : JATILOR
KECAMATAN : GODONG
KABUPATEN : GROBOGAN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/Sub Bidang	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola	
						1	2	3	4	5	6	7	Jumlah (Rp)	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7							8	9	10	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
a	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Jatilor	1 Org	Meningkatkan kesejahteraan	V	V	V	V	V	V	V	38.119.680 /th	APBDesa	Swakelola
		2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Jatilor	10 Org	Meningkatkan kesejahteraan	V	V	V	V	V	V	V	294.290.640 /th	APBDesa	Swakelola
		3	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Jatilor	11 Org	Meningkatkan kesejahteraan	V	V	V	V	V	V	V	8.226.312 /th	APBDesa	Swakelola
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Jatilor	1 lembaga	Administrasi Perkantoran lancar	V	V	V	V	V	V	V	170.000.000 /th	APBDesa	Swakelola
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Jatilor	5 Org	Meningkatkan kesejahteraan	V	V	V	V	V	V	V	23.160.000 /th	APBDesa	Swakelola
		6	Penyediaan Operasional BPD	Desa Jatilor	1 lembaga	Administrasi Perkantoran lancar	V	V	V	V	V	V	V	20.000.000 /th	APBDesa	Swakelola
		7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Jatilor	90 Org	Meningkatkan kesejahteraan	V	V	V	V	V	V	V	60.000.000 /th	APBDesa	Swakelola



1	2	3	4	5	6	7				8	9	10			
		8	Lain-lain sub Bidang Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Desa Jatilor	11 Org	Meningkatkan kesejahteraan	V	V	V	V	V	V	470.550.000 /th	APBDesa	Swak elola
	b. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Jatilor	1 lembaga	Meningkatkan pelayanan	V	V	V	V	V	V	20.000.000 /th	APBDesa	Swak elola
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Jatilor	1 lembaga	Meningkatkan pelayanan	V	V	V	V	V	V	10.000.000 /th	APBDesa	Swak elola
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Jatilor	1 lembaga	Meningkatkan pelayanan	V	V	V	V	V	V	50.000.000 /th	APBDesa	Swak elola
		4	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana												
	c. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Jatilor	1 lembaga	Meningkatkan pelayanan	V	V	V	V	V	V	2.400.000 /th	APBDesa	Swak elola
		2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa dan potensi desa)**	Desa Jatilor	1 lembaga	Meningkatkan pelayanan	V	V	V	V	V	V	4.800.000 /th	APBDesa	Swak elola



1	2	3	4	5	6	7				8	9	10			
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Jatilor	1 lembaga	Meningkatkan pelayanan	V	V	V	V	V	V	2.400.000 /th	APBDesa	Swakelola
		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif												
		6	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*												
	d . Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdesdll bersifat reguler)	Desa Jatilor	1 lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	5.356.000 /th	APBDesa	Swakelola
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler)	Desa Jatilor	1 lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	6.700.000 /th	APBDesa	Swakelola



1	2	3	4	5	6	7								8	9	10	
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes	Desa Jatilor	1 lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	5.600.000	/th	APBDesa	Swakelola
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes,	Desa Jatilor	1 lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	8.610.000	/th	APBDesa	Swakelola
		5	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa Jatilor	1 lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	3.800.000	/th	APBDesa	Swakelola
		6	Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa Jatilor	1 lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	9.300.000	/th	APBDesa	Swakelola
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Jatilor	1 lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	1.540.000	/th	APBDesa	Swakelola



1	2	3	4	5	6	7								8	9	10
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Jatilor	1 lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	6.600.000 /th	APBDesa	Swakelola
		9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)													
		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Desa Jatilor	1 kegiatan	Memperlancar kegiatan						V			APBDesa	Swakelola
		11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa													
		12	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan													
	e. Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Jatilor	1 kegiatan		V	V	V	V	V	V	V	10.000.000 /th	APBDesa	Swakelola



1	2	3	4	5	6	7								8	9	10	
		2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)														
		3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin														
		4	Mediasi Konflik Pertanahan														
		5	Penyuluhan Pertanahan														
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Jatilor	1 kegiatan	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	15.000.000	/th	APBDesa	Swakelola
		7	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	Desa Jatilor	1 kegiatan	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	5.000.000	/th	APBDesa	Swakelola
Jumlah Bidang 1												1.241.452.632					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa																
	a Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian	Desa Jatilor	7 lembaga	Memperlancar proses belajar mengajar	V	V	V	V	V	V	V	62.200.000	th	APBDesa	Swakelola
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,Sarana PAUD,dst)	Desa Jatilor	7 lembaga	Memperlancar proses belajar mengajar	V	V	V	V	V	V	V	3.500.000	th	APBDesa	Swakelola



1	2	3	4	5	6	7								8	9	10	
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat														
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa														
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa														
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa Jatilor	5 Lembaga	Memperlancar proses belajar mengajar	V	V	V	V	V	V	V	50.000.000 /th	APBDesa	Swakelola	
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Jatilor	1 Lembaga	Meningkatkan minat baca masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	50.000.000 /th	APBDesa	Swakelola	



1	2	3	4	5	6	7				8	9	10			
		8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor)	Desa Jatilor	1 Lembaga	Meningkatkan minat baca masyarakat	V	V	V	V	V	V	5.000.000 /th	APBDesa	Swakelola
		9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar												
		10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi												
		11	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan												
	b Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa (Obat obatan, tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)												
		2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Ibu Hamil, Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Jatilor	6 Pos	Meningkatkan kesejahteraan & pelayanan kesehatan	V	V	V	V	V	V	15.000.000 /th	APBDesa	Swakelola



1	2	3	4	5	6	7							8	9	10	
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)													
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Jatilor	1 kegiatan	Pengadaan Mobil Ambulan Desa				V			180.000.000	APBDesa	Swakelola	
		5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa													
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)													
		7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional													
		8	Pemeliharaan Sarana/Prasaraa Posyandu/Polindes/PKD	Desa Jatilor	1 PKD	Meningkatkan pelayanan kesehatan		V	V	V	V	V	5.000.000 /th	APBDesa	Swakelola	
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarna Posyandu/Polindes/PKD	Desa Jatilor	5 Pos	Meningkatkan pelayanan kesehatan		V	V	V	V	V	75.000.000 /th	APBDesa	Swakelola	
		10	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan													



1	2	3	4	5	6	7								8	9	10	
c.	Pekerjaan umum dan penataan ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa	Dusun	3 Dusun	Memperlancar arus ransoprtasi	V	V	V	V	V	V	V	7.500.000 /th	APBDesa	Swak elola	
		2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan PermukimanGang														
		3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
		4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Desa Jatilor	3 Unit	Memperlancar arus transoprtasi	V	V	V					20.000.000 /th	APBDesa	Swak elola	
		5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan														
		6	Pemeliharaan Gedung/Prasara na Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Jatilor	1 Unit	Meningkatkan pelayanan	V	V	V	V	V	V	V	7.500.000 /th	APBDesa	Swak elola	
		7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Desa Jatilor	3 Unit	Pemeliharaan Makam	V	V	V	V	V	V	V	4.500.000 /th	APBDesa	Swak elola	
		8	Pemeliharaan Embung Milik Desa														
		9	Pemeliharaan Monumen/Gapur a/Batas Desa														
		10	Pembangunan/Re habilitasi/Pening katan/Pengerasa n Jalan Desa														



1	2	3	4	5	6	7					8	9	10		
		a	Pembangunan Trotoar Tepi Jalan Raya Purwodadi-Semarang di RT 01 RW 01	Dsn.Jatilor	1 unit	Memperlancar arus transoprtasi	V						200.000.000	APBDesa	Swa kelola
		b	Jalan Induk Dusun Jatilor	Dsn.Jatilor	1 unit	Memperlancar arus transoprtasi			V				100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		c	Jalan Timur Dusun Jatilor & Jalan Tembus	Dsn.Jatilor	1 unit	Memperlancar arus transoprtasi	V	V	V	V			100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		d	Jalan Barat Dusun Jatilor	Dsn.Jatilor	1 unit	Memperlancar arus transoprtasi			V				100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		e	Jalan Poros RW 03 Dusun Mulungan	Dsn.Mulungan	1 unit	Memperlancar arus transoprtasi			V				100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		f	Jalan Poros Batas RW 04 dan RW 05 Dusun Mulungan	Dsn.Mulungan	1 unit	Memperlancar arus transoprtasi	V						100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		g	Jalan Sabuk Desa (Barat Dusun Mulungan)	Dsn.Mulungan	1 unit	Memperlancar arus transoprtasi	V						100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		h	Jalan Induk Dusun Tempuran	Dsn.Tempuran	1 unit	Memperlancar arus transoprtasi			V				100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		i	Jalan Barat Dusun Tempuran	Dsn.Tempuran	1 unit	Memperlancar arus transoprtasi	V						100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		j	Jalan Timur Dusun Tempuran	Dsn.Tempuran	1 unit	Memperlancar arus transoprtasi	V						100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengersan Jalan Lingkungan PermukimanGang												



1	2	3	4	5	6	7					8	9	10		
		a	Pembangunan Jalan RT 02 RW 01 sampai dengan RT 01 RW 02	Dsn.Jatilor	1 unit	Memperlancar arus transportasi		V					100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		b	Pembangunan Jalan RT 03 RW 01 sampai dengan RT 02 RW 02	Dsn.Jatilor	1 unit	Memperlancar arus transportasi			V				100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		c	Pembangunan Jalan RT 04 RW 01 sampai dengan RT 03 RW 02	Dsn.Jatilor	1 unit	Memperlancar arus transportasi				V			100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		d	Pembangunan Jalan RT 01 RW 03	Dsn.Mulungan	1 unit	Memperlancar arus transportasi	V						100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		e	Pembangunan Jalan RT 02 RW 03 sampai dengan Belakang SDN Jatilor	Dsn.Mulungan	1 unit	Memperlancar arus transportasi		V					100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		f	Pembangunan Jalan RT 03 RW 03 sampai dengan RT 02 RW 02	Dsn.Mulungan	1 unit	Memperlancar arus transportasi			V				100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		g	Pembangunan Jalan RT 04 RW 03 dan Jalan Utara SMPN 3 Godong	Dsn.Mulungan	1 unit	Memperlancar arus transportasi				V			100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		h	Pembangunan Jalan RT 01 RW 04 sampai dengan RT 01 RW 05	Dsn.Mulungan	1 unit	Memperlancar arus transportasi					V		100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		i	Pembangunan Jalan RT 02 RW 04 sampai dengan RT 02 RW 05	Dsn.Mulungan	1 unit	Memperlancar arus transportasi						V	100.000.000	APBDesa	Swa kelola



1	2	3	4	5	6	7				8	9	10		
		j	Pembangunan Jalan RT 03 RW 04 sampai dengan RT 03 RW 05	Dsn.Mulungan	1 unit	Memperlancar arus transportasi					V	100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		k	Pembangunan Jalan RT 04 RW 04 sampai dengan Jalan Sabuk Desa (Selatan) Dusun Mulungan	Dsn.Mulungan	1 unit	Memperlancar arus transportasi	V					100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		l	Pembangunan Jalan RT 01 RW 06	Dsn.Tempuran	1 Unit	Memperlancar arus transportasi		V				100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		m	Pembangunan Jalan RT 02 RW 06 sampai dengan RT 03 RW 06	Dsn.Tempuran	1 Unit	Memperlancar arus transportasi		V				100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		n	Pembangunan Jalan RT 01 RW 07 sampai dengan Gondangan	Dsn.Tempuran	1 Unit	Memperlancar arus transportasi			V			100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		o	Pembangunan Jalan RT 01 FRW 07 sampai dengan RT 02 RW 07	Dsn.Tempuran	1 Unit	Memperlancar arus transportasi				V		100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani											
		a	Pembangunan Jalan Usaha Tani Utara Dusun Mulungan	Dsn.Mulungan	1 Unit	Memperlancar arus transportasi		V	V	V		100.000.000	APBDesa	Swa kelola
		b	Pembangunan Jalan Usaha Tani Utara Dsn Jatilor	Dsn.Jatilor	1 Unit	Memperlancar arus transportasi	V	V	V	V		100.000.000	APBDesa	Swa kelola



1	2	3	4	5	6	7							8	9	10
		<i>c</i> Pembangunan Jalan Usaha Tani Selatan Dusun Tempuran	Dsn.Tempuran	1 Unit	Memperlancar arus transportasi	V	V	V	V				100.000.000	APBDesa	Swakelola
		13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	Desa Jatilor	3 Unit	Memperlancar arus transportasi	V	V	V	V	V	V	V	100.000.000 /th	APBDesa	Swakelola
		14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase)													
		15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Jatilor	1 Unit	Meningkatkan pelayanan masyarakat		V	V	V	V	V	V	100.000.000 /th	APBDesa	Swakelola
		16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan													
		17 Pembuatan/Pemuakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa Jatilor	1 Unit	Roadmap Peta Wilayah dan Peta Sosial		V	V					1.800.000 /th	APBDesa	Swakelola
		18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa Jatilor	1 Unit	Meningkatkan pelayanan masyarakat		V	V	V	V	V	V	3.000.000 /th	APBDesa	Swakelola



1	2	3	4	5	6	7								8		9	10	
		19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa															
		20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Jatilor	3 Unit	Meningkatkan pelayanan masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	150.000.000	/th	APBDesa	Swakelola	
		21	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang															
d	Kawasan pemukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa Jatilor	10 unit	Meningkatkan kesejahteraan warga miskin	V	V	V	V	V	V	V	100.000.000	/th	APBDesa	Swakelola	
		2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa															
		3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor															
		4	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll;)							
		5	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll							
		6	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman							
		7	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)							
		8	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa							
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan							
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)							



1	2	3	4	5	6	7				8	9	10		
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga											
		12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, diluar prasarana jalan)											
		a	Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT 01 RW 01 dengan RT 02 RW 01 & RT 01 RW 02	Dsn.Jatilor	1 unit	Memperlancar saluran air		V				50.000.000	APBDesa	Swa kelola
		b	Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT 02 RW 01 dengan RT 03 RW 01	Dsn.Jatilor	1 unit	Memperlancar saluran air		V				50.000.000	APBDesa	Swa kelola
		c	Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT 03 RW 01 dengan RT 04 RW 01	Dsn.Jatilor	1 unit	Memperlancar saluran air			V			50.000.000	APBDesa	Swa kelola
		d	Pembangunan Drainase/Saluran Air RT 04 RW 01	Dsn.Jatilor	1 unit	Memperlancar saluran air			V			50.000.000	APBDesa	Swa kelola
		e	Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT 01 RW 02 dg RT 02 RW 02	Dsn.Jatilor	1 unit	Memperlancar saluran air				V		50.000.000	APBDesa	Swa kelola



1	2	3	4	5	6	7					8	9	10		
		f	Pembangunan Drainase/ Saluran Air Batas RT 02 RW 02 dengan RT 03 RW 02	Dsn.Jatilor	1 unit	Memperlancar saluran air						V	50.000.000	APBDesa	Swa kelola
		g	Pembangunan Drainase/ Saluran Air Batas RT 02 RW 03 dengan RT 03 RW 03	Dsn.Mulungan	1 unit	Memperlancar saluran air		V					50.000.000	APBDesa	Swa kelola
		h	Pembangunan Drainase/ Saluran Air Batas RT 03 RW 03 dengan RT 04 RW 03	Dsn.Mulungan	1 unit	Memperlancar saluran air			V				50.000.000	APBDesa	Swa kelola
		i	Pembangunan Drainase/ Saluran Air RT 04 RW 03	Dsn.Mulungan	1 unit	Memperlancar saluran air			V				50.000.000	APBDesa	Swa kelola
		j	Pembangunan Drainase/ Saluran Air Batas RT 01 RW 04 dengan RT 02 RW 04	Dsn.Mulungan	1 unit	Memperlancar saluran air	V						50.000.000	APBDesa	Swa kelola
		k	Pembangunan Drainase/ Saluran Air Batas RT 02 RW 04 dengan RT 03 RW 04	Dsn.Mulungan	1 unit	Memperlancar saluran air					V		50.000.000	APBDesa	Swa kelola
		l	Pembangunan Drainase/ Saluran Air RT 04 RW 04 & Sabuk Desa	Dsn.Mulungan	1 unit	Memperlancar saluran air	V						250.000.000	APBDesa	Swa kelola
		m	Pembangunan Drainase/ Saluran Air Batas RT 01 RW 05 dengan RT 02 RW 05	Dsn.Mulungan	1 unit	Memperlancar saluran air			V				50.000.000	APBDesa	Swa kelola



1	2	3	4	5	6	7						8	9	10		
		n	Pembangunan Drainase/ Saluran Air Batas RT 02 RW 05 dengan RT 03 RW 05	Dsn.Mulu n gan	1 unit	Memperlancar saluran air		V					50.000.000	APBDesa	Swa kelola	
		o	Pembangunan Drainase/ Saluran Air RT 01 RW 06	Dsn.Temp uran	1 unit	Memperlancar saluran air		V					50.000.000	APBDesa	Swa kelola	
		p	Pembangunan Drainase/ Saluran Air RT 02 RW 06 dan RT 03 RW 06 dengan RT 02 RW 07	Dsn.Temp uran	1 unit	Memperlancar saluran air			V				50.000.000	APBDesa	Swa kelola	
		q	Pembangunan Drainase/ Saluran Air RT 01 RW 07 Jalan Induk	Dsn.Temp uran	1 unit	Memperlancar saluran air	V						250.000.000	APBDesa	Swa kelola	
		r	Pembangunan Drainase/ Saluran Air RT 02 RW 07	Dsn.Temp uran	1 unit	Memperlancar saluran air			V				50.000.000	APBDesa	Swa kelola	
		13	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	RW 03	10 Unit	Memperlancar MCK		V	V	V	V	V	V	25.000.000	APBDesa	Swak elola
		14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Jatilor	1 unit	Mendayagunaka n Sampah	V	V	V	V	V	V	75.000.000	APBDesa	Swak elola	



1	2	3	4	5	6	7						8	9	10		
		15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)													
		16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa Jatilor	1 Unit	Taman Bermain Layak Anak		V	V	V	V	V	V	100.000.000 /th	APBDesa	Swakelola
		17	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat													
	e. Kehutanan dan lingkungan hidup	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa													
		2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa													
		3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkunganhidup													
		4	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup													
	f. Perhubungan , komunikasi dan informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa													



1	2	3	4	5	6	7					8	9	10		
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa seperti Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll	Desa Jatilor	4 unit	Penyebarluasan Informasi Desa		V	V	V			10.000.000 /th	APBDesa	Swakelola
		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal												
		4	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika												
g	Energi dan sumber daya mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa												
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa												
		3	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral												



1	2	3	4	5	6	7							8	9	10		
h	Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa														
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Jatilor	1 unit	Pembangunan Rest Area/lahan Parkir	V	V	V	V	V	V	V	150.000.000	th	APBDesa	Swakelola
		3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa														
		4	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata														
Jumlah Bidang 2												5.000.000.000					
3	Pembinaan Kemasyarakatan																
a	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	1	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa														
		2	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa														
		3	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masy. Miskin														
		4	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, jadwal ronda/patroli dll)														



1	2	3	4	5	6	7							8	9	10	
		5	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Jatilor	1 unit	Meningkatkan pelayanan ketentraman dan tekertiban	V	V	V	V	V	V	V	10.000.000 /th	APBDesa	Swak elola
		6	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa													
		7	Pelatihan/ Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat													
		8	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat													
	b . Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa													



1	2	3	4	5	6	7								8	9	10	
		2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten														
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Jatilor	2 kegiatan	Perayaan hari kemerdekaan dan keagamaan	V	V	V	V	V	V	V	20.000.000	/th	APBDesa	Swak elola
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa														
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Desa Jatilor	3 Dusun	Rehabilitasi Rumah Ibadah	V	V	V	V	V	V	V	20.000.000	/th	APBDesa	Swak elola
		6	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa Jatilor		Meningkatkan kesejahteraan								47.400.000	/th	APBDesa	Swak elola



1	2	3	4	5	6	7								8	9	10		
c.	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten															
		2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll)															
		3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga															
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Desa Jatilor	3 Dusun	Memperlancar Sarpras Olah Raga	V	V	V	V	V	V	V	5.000.000	/th	APBDesa	Swak elola	
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Desa Jatilor	1 unit	Memperlancar Sarpras Olah Raga			V					75.000.000		APBDesa	Swak elola	
		6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Jatilor	1 unit	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	5.000.000	/th	APBDesa	Swak elola	



1	2	3	4	5	6	7								8	9	10	
		7	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga														
	d Kelembagaan . Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat														
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPM D	Desa Jatilor	1 Lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	5.000.000	/th	APBDesa	Swak elola
		3	Pembinaan PKK	Desa Jatilor	1 Lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	15.000.000	/th	APBDesa	Swak elola
		4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Jatilor	1 Lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	5.000.000	/th	APBDesa	Swak elola
		5	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa Jatilor	1 Lembaga	Memperlancar kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	5.000.000	/th	APBDesa	Swak elola
		6	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat														
Jumlah Bidang 3												212.400.000					
4	Pemberdayaan Masyarakat																
	a Kelautan dan . Perikanan	1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa														
		2	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa														



1	2	3	4	5	6	7								8	9	10	
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa														
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil														
		5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)														
		6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan														
		7	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan														
	b . pertanian, peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Desa Jatilor	5 Kelompok	Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan	V	V	V	V	V	V	V	25.000.000	/th	APBDesa	Swakelola
		2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan dll)														



1	2	3	4	5	6	7								8	9	10	
		3	Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)														
		4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana														
		5	Pelatihan/Bimtek /Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan														
		6	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan														
	c. peningkatan kapasitas aparatur desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Jatilor	1 Org	Meningkatkan kapasitas	V	V	V	V	V	V	V	5.000.000	/th	APBDesa	Swakelola
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Jatilor	10 Org	Meningkatkan kapasitas	V	V	V	V	V	V	V	15.000.000	/th	APBDesa	Swakelola
		3	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Jatilor	5 Org	Meningkatkan kapasitas	V	V	V	V	V	V	V	10.000.000	/th	APBDesa	Swakelola
		4	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa														
	d. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan														



1	2	3	4	5	6	7							8	9	10	
		2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatkan kapasitas	V	V	V	V	V	V	V	5.000.000 /th	APBDesa	Swakelola
		3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)													
		4	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
	e. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM													
		2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatkan kapasitas	V	V	V	V	V	V	V	5.000.000 /th	APBDesa	Swakelola
		3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan													
		4	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													



1	2	3	4	5	6	7								8	9	10		
f.	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)															
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatkan kapasitas	V	V	V	V	V	V	V	5.000.000 /th	APBDesa	Swakelola		
		3	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal															
	g.	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa														
			2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	Desa Jatilor	1 Unit	Pengembangan Usaha Lokal Desa		V	V	V	V	V	V	100.000.000 /th	APBDesa	Swakelola	
			3	Pengembangan Industri kecil														
			4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatkan kapasitas	V	V	V	V	V	V	V	5.000.000 /th	APBDesa	Swakelola	
			5	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian														



1	2	3	4	5	6	7							8	9	10	
						Jumlah Bidang 4							200.000.000			
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak															
a.	Penanggulan gan bencana	1	Penanggulangan bencana	Desa Jatilor	1 Kegiat an	Penanggulangan Bencana	V	V	V	V	V	V	V	10.000.000 /th	APBDesa	Swak elola
b.	Keadaan darurat	1	Keadaan darurat													
c.	Keadaan mendesak	1	Keadaan mendesak													
						Jumlah Bidang 5							10.000.000			
						JUMLAH TOTAL							6.663.852.632			





BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. RPJM Desa ini disusun sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan serta berlandaskan prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar pemangku kepentingan yang dilakukan melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.